GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 70 /III.03/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH ERADIKASI POLIO PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa penyakit polio merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa/Wabah yang dapat mengancam kehidupan anak, namun dapat dicegah penularannya dengan imunisasi;

b. bahwa dalam rangka Eradikasi Polio Global Tahun 2020, perlu dilakukan berbagai strategi nasional berupa rangkaian kegiatan penyelenggaraan imunisasi dengan dukungan dan kerja sama dari lintas program, lintas sektor, para pakar/ahli, organisasi profesi dan masyarakat melalui pembentukan kelompok kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Daerah Eradikasi Polio dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/156/2015 tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/398/2015 tentang Kelompok Kerja Nasional Eradikasi Polio;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAERAH ERADIKASI POLIO PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Daerah Eradikasi Polio yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja menyelenggarakan secara menyeluruh kegiatan Kampanye Polio, Peralihan Vaksin *trivalent Oral Polio Vaccine* (*tOPV*) ke *bivalent Oral Polio Vaccine* (*bOPV*), Introduksi *Inactivated Polio Vaccine* (*IPV*), dan tahapan pemeliharaan menuju dan mempertahankan status eradikasi polio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Kelompok Kerja mengacu kepada pedoman atau petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Daerah Eradikasi Polio dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 2 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Ketua Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
17. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
18. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 70 /III.03/HK/2016
TANGGAL : 2 - 2 - 2016

KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH ERADIKASI POLIO
PROVINSI LAMPUNG

Penasihat :
1. Gubernur Lampung
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung

Pengarah :
1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
3. Kepala Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
6. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
9. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang

Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Ketua I : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Ketua II : Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung

Sekretaris :
1. Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

I. Bidang Perencanaan

Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Sekretaris I	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Sekretaris II	:	Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Marsaulina, S.K.M., M.Kes. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		2. Yuni Nirmala, S.K.M. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		3. Zulius Alfandi, S.Kep. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		4. Mheri Arsila, S.K.M. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

II. Bidang Logistik

Ketua	:	Kepala Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Wakil Ketua	:	Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
Sekretaris	:	Kepala Seksi Obat dan NAPZA Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Didit Eko Wicaksono, S.K.M. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		2. Andres Saputra, S.Si.Apt. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		3. Yuliana, S.T. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		4. Lamiran, S.S.T. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		5. Tigoch Sanjaya, S.S.T. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		6. Agus Setiyana (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

III. Bidang Pelaksanaan

Ketua I	:	Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Wakil Ketua	:	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Sekretaris I	:	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Sekretaris II	:	Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Anggota Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung

V. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Ketua	:	Ketua Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Lampung
Wakil Ketua	:	Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Sekretaris I	:	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Sekretaris II	:	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Didit Eko Wicaksono, S.K.M. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		2. Martina, S.K.M. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		3. Siti Maisaroh, S.K.M., M.Epid. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		4. dr. Yuni Farida (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		5. Irman Thamrin, S.K.M., M.Kes. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		6. Kurota'aini, S.Si.Apt. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/70/III.03/HK/2016
TANGGAL : 2-2 2016

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH ERADIKASI POLIO PROVINSI LAMPUNG

I. Bidang Perencanaan :

1. melakukan analisis situasi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio, penggantian *trivalent Oral Polio Vaccine* dan *bivalent Oral Polio Vaccine* dan introduksi vaksin *Inactivated Polio Vaccine*;
2. melakukan identifikasi kebutuhan logistik, sarana dan prasarana pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta;
3. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio, penggantian *trivalent Oral Polio Vaccine* dan *bivalent Oral Polio Vaccine* dan introduksi vaksin *Inactivated Polio Vaccine*;
4. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio, penggantian *trivalent Oral Polio Vaccine* ke *bivalent Oral Polio Vaccine* dan introduksi vaksin *Inactivated Polio Vaccine*; dan
5. melakukan koordinasi dengan bidang Perencanaan Kelompok Kerja Eradikasi Polio tingkat Pusat dan tingkat Kabupaten/Kota.

II. Bidang Logistik :

1. memantau proses inventarisasi stok logistik dan usulan permintaan logistik pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio, penggantian *trivalent Oral Polio Vaccine* dan *bivalent Oral Polio Vaccine* dan introduksi vaksin *Inactivated Polio Vaccine*;
2. memantau proses penyimpanan dan distribusi logistik;
3. melakukan koordinasi dengan produsen vaksin nasional (PT Bio Farma) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait kesiapan vaksin;
4. melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis; dan
5. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang Logistik Kelompok Kerja Eradikasi Polio tingkat Pusat dan tingkat Kabupaten/Kota.

III. Bidang Pelaksanaan :

1. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor terkait Eradikasi Polio (Pekan Imunisasi Nasional Polio, penggantian *trivalent Oral Polio Vaccine* dan *bivalent Oral Polio Vaccine* dan introduksi vaksin *Inactivated Polio Vaccine*);
2. melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio, penggantian vaksin *trivalent* ke *bivalent* dan introduksi *Inactivated Polio Vaccine* di semua tingkatan; dan
3. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang Pelaksanaan Kelompok Kerja Eradikasi Polio di semua tingkatan.

IV. Bidang Publikasi, Sosialisasi, Komunikasi dan Informasi :

1. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio, penggantian vaksin *trivalent* ke *bivalent* dan introduksi vaksin *Inactivated Polio Vaccine* di tingkat Provinsi;

2. menyusun dan mengkaji materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pekan Imunisasi Nasional Polio dan introduksi *Inactivated Polio Vaccine*;
3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Polio dan introduksi *Inactivated Polio Vaccine*;
4. melakukan dokumentasi kegiatan;
5. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang Komunikasi Kelompok Kerja Eradikasi Polio tingkat Provinsi;
6. menyebarluaskan informasi tentang Pekan Imunisasi Nasional Polio, penggantian vaksin *trivalent Oral Polio Vaccine* ke *bivalent Oral Polio Vaccine* dan introduksi vaksin *Inactivated Polio Vaccine*; dan
7. menyiapkan komunikasi resiko.

V. Bidang Monitoring dan Evaluasi

1. monitoring evaluasi kegiatan pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan;
2. memantau proses penarikan dan pemusnahan vaksin *trivalent Oral Polio Vaccine*;
3. mengumpulkan data hasil kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Polio, penggantian *trivalent Oral Polio Vaccine* ke *bivalent Oral Polio Vaccine* dan introduksi vaksin *Inactivated Polio Vaccine*;
4. melakukan penilaian hasil pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio, penggantian vaksin *trivalent Oral Polio Vaccine* ke *bivalent Oral Polio Vaccine* dan introduksi vaksin *Inactivated Polio Vaccine*;
5. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Pekan Imunisasi Nasional Polio, penggantian vaksin *trivalent Oral Polio Vaccine* ke *bivalent Oral Polio Vaccine* dan introduksi vaksin *Inactivated Polio Vaccine*;
6. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Eradikasi Polio Kabupaten/Kota; dan
7. pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

2. Kepala Seksi Karantina Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang
3. Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung
4. Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Lampung
5. Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung
6. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Lampung
7. Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
8. Asosiasi Rumah Sakit Daerah
9. Retno Ida Riyani, S.K.M., M.K.M. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
10. Ratna Tireni, S.S.T. (Tim Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
11. Destri Armalida, S.K.M. (Tim Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
12. Febrida Yusanti, S.K.M. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

IV. Bidang Publikasi, Sosialisasi, Komunikasi dan Informasi

Ketua	:	Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
Sekretaris I	:	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Sekretaris II	:	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Budi Kurniawan, S.K.M., M.P.H. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		2. M. Muqowis AT, S.K.M., M.Kes. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		3. Nur'aini Umar, S.K.M. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		4. Rita Anggraini, S.K.M. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		5. Dian Asmarani, S.K.M. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		6. Susilawati, S.K.M. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
		7. Kalsum Aryani, S.K.M. (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)